

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu perkawinan antara manusia yang berlainan jenis itu.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Artinya bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, melainkan kedua-duanya harus berjalan seimbang. Karena apabila melihat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah-tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹

Menurut undang-undang RI No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Sution Usman Adji,1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal.iii

Menurut hukum islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antar wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antar seorang pria saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 atau menurut hukum Kristen.

Menurut hukum Kristen katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (al. budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut Kristen katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih.²

Jika kita membaca dan memahami Undang-undang (UU) Perkawinan, ternyata kebutuhan hukum dari segi masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan antar agama tidak ada ketentuan. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan antar agama dalam UU perkawinan sering terjadi bahwa apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan, karena para pejabat pelaksana

²Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal.11-12

perkawinan dan pemimpin agama/ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan UU Perkawinan.

Telah dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1) UU perkawinan). Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dasarnya adalah hukum agama dan bukan hukum Negara, sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.³

Di dalam Al Qur'an surah II ayat 221, yang berbunyi. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. (Al Bagarah ayat 221)

*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan perintah-perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran.*⁴

Di dalam surat Al Ma'idah ayat 5 yang berbunyi “(dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antar orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik”.⁵

Jadi menurut surat Al maidah ayat 5, laki-laki dapat kawin dengan wanita ahli kitab, yang mana oleh para ulama diartikan wanita yang beragama

³ O.S, Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Hal.11

⁴ Mohd. Idris Ramulya, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, Hal.35

⁵ Haji Abdullah Siddik, 1983, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas Indonesia. Hal.38

nasrani dan yahudi, karena mereka ini beragama dengan mengikuti nabi-nabi yang dapat ditarik garis keturunan lurus sampai kepada nabi Ibrahim.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam*”. Larangan perkawinan antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada *mashlahah* dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Perkawinan agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya daripada agama bapaknya. Selain dari itu, dari perkawinan antar agama dapat meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi problematika dari pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul, “ TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA ”

⁶Sution Usman Adji, *Op. Cit.* Hal.115

⁷<http://gudangmakalahmu.blogspot.com/2013/01/makalah-hukum-perkawinan-beda-agama.html> di unduh hari selasa, 19 maret 2013, pukul 11.22.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan diadakan penelitian. Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada permasalahan tentang perkawinan beda agama antara agama islam dan agama kristen. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.
2. Bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama.
3. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama.

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama.

- c. Untuk mengetahui Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum islam dan hukum perdata.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

c. Bagi penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, bagi penulis dapat mengetahui aspek hukum perkawinan beda agama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian deskriptif

merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang sehingga dengan menggunakan metode ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Istilah ‘pendekatan’ adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Jadi, ‘pendekatan normatif’ dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.⁸ Istilah ‘empiris’ (Inggris: *empirical*) artinya bersifat ‘nyata’. Maka pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Dengan demikian si peneliti berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan, Al Qur’an, injil, pandangan pendapat para ahli dan menguraikanya dalam skripsi atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

⁸Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60.

⁹*Ibid.*, hal. 61.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.¹⁰Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, penetapan No.93/Pdt.P/2010/PN.Ska, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Data Primer

Yang dimaksud dengan ‘data primer’ adalah ‘data dasar’, ‘data asli’ yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berasal dari hasil wawancara (*interview*) dengan hakim atau pejabat yang menetapkan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa jarak lokasi penelitian dengan tempat

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid*, hal. 65

tinggal peneliti tidaklah jauh sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam penelitian.

2) Subjek penelitian

a) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Metode dokumentasi atau kepustakaan adalah metode pengumpulan penyelidikan benda-benda tertulis, seperti buku, undang-undang, literatur atau dokumentasi yang erat dengan hubungannya dengan masalah perkawinan beda agama dan sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

5. Metode analisis data

Setelah mendapatkan data, diperlukan teknik analisa data. Yang penulis pergunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan yang sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku atau positif secara eksplisit tetapi yang implisit, yang memasyarakat (sosiologis). Jadi yang penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidh perilaku dalam masyarakat.¹²

¹²*Ibid.*, hal.99.

E. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan
 - 3. Asas-asas Perkawinan
 - 4. Putusnya Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang perkawinan beda agama
 - 1. Pengertian perkawinan beda agama
 - 2. Syarat-syarat perkawinan beda agama
 - 3. Perkawinan menurut agama islam
 - 4. Perkawinan menurut agama kristen/katolik
 - 5. Dasar hukum diperbolehkan perkawinan beda agama
 - 6. Proses pelaksanaan perkawinan beda agama

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama?

- B. Bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama?
- C. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN